



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG
PENCEGAHAN, PENGENDALIAN PEMADAMAN DAN PENYELAMATAN BAHAYA
KEBAKARAN DAN BAHAYA LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengamankan dan menyelamatkan jiwa, harta benda dan kelangsungan fungsi bangunan gedung di Kabupaten Lombok Barat dari bahaya kebakaran sehingga perlu diatur tata cara pencegahan, pengendalian pemadaman dan penyelamatan bahaya kebakaran ;
- b. bahwa pengaturan langkah antisipasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, menjadi dasar pertimbangan utama terhadap penanggulangan bahaya kebakaran, agar tetap melakukan kegiatan serta meningkatkan produktifitas dan meningkatkan kualitas hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman dan Penyelamatan Bahaya Kebakaran dan Bahaya Lainnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
5. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4532);

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan dan Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Kebakaran Pada Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, khususnya pengaturan terkait tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 1)
14. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 63 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Cara Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 6).

1

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN,
PENGENDALIAN PEMADAMAN DAN PENYELAMATAN
BAHAYA KEBAKARAN DAN BAHAYA LAINNYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Dinas Pemadam Kebakaran selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kebakaran Kabupaten Lombok Barat.
5. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebakaran Kabupaten Lombok Barat.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat.
7. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil perkerjaan kontruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
8. Lingkungan adalah kelompok beberapa gugus bangunan yang diikat oleh jalan kolektor,yang merupakan tingkatan ketiga yang menjadi obyek dalam penataan bangunan gedung dan lingkungan.
9. Sarana penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun Petugas Pemadam Kebakaran dalam

upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran pada suatu bangunan gedung dan lingkungan.

10. Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjalaran api lambat.
11. Bahaya Kebakaran Sedang adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai bahan-bahan yang nilai kemudahan terbakar sedang, tumpukan bahan-bahan yang mudah terbakar dengan tinggi api tidak lebih dari 2,5 sampai 4 meter, apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang sehingga menjalarnya api sedang.
12. Bahaya Kebakaran Berat adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sangat tinggi, menimbulkan panas sangat tinggi serta penjalaran api sangat cepat apabila terjadi kebakaran.
13. Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
14. Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan gedung.
15. Proteksi Kebakaran adalah peralatan system perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang di pasang pada bangunan gedung.
16. Alat Pemadam Api adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup alat pemadam apiringan (APAR) dan alat pemadam api berat (APAB).
17. Hydran Halaman adalah hidran yang berada di luar bangunan gedung dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua koma lima) inci.
18. Sistem Sprinkler Otomatis adalah suatu system pemancar air yang berkerja secara otomatis bilamana temperature ruangan mencapai suhu tertentu.
19. Sistem Pengendalian Asap adalah suatu sistem alami atau mekanis yang berfungsi untuk mengeluarkan asap dari bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sampai batas aman pada saat kebakaraan terjadi.

20. Sistem proteksi kebakaran pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api serta perlindungan terhadap bukaan.
21. Sistem proteksi kebakaran aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti springkler, pipa tegak dan slang kebakaran serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia, seperti APAR dan pemadam khusus.
22. Pengurus ialah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
23. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik gedung.
24. Pengguna Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
25. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. mewujudkan keamanan bangunan gedung dan lingkungan aman terhadap bahaya kebakaran;



- b. mewujudkan kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat, pengelola bangunan, serta OPD terkait dalam mencegah dan mengendalikan bahaya kebakaran.
- c. meminimalisasi kerugian menyangkut keselamatan jiwa, kerusakan, harta benda, terganggunya proses produksi barang/jasa, kerusakan lingkungan dan gangguan ketentraman masyarakat; dan
- d. melindungi jiwa dan harta benda terhadap bahaya kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun penggunaan bangunan.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati adalah :

- a. terwujudnya kemudahan akses pelayanan pencegahan dan pengendalian kebakaran ; dan
- b. terwujudnya koordinasi dan sinergitas antar OPD, pemilik/pengelola/penggunaan bangunan gedung dan masyarakat dalam penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian kebakaran.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. obyek dan potensi bahaya kebakaran;
- b. tata cara pencegahan bahaya kebakaran;
- c. tata cara pengendalian bahaya kebakaran;
- d. tata cara penyelamatan dan bahaya lainnya; dan
- e. sanksi administrasi.

BAB IV

OBYEK DAN POTENSI BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 5

- (1) Obyek pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a meliputi :
 - a. bangunan gedung ;
 - b. perumahan dan permukiman ;
 - c. bahan berbahaya ; dan
 - d. obyek lainnya yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran ;
- (2) Potensi bahaya kebakaran merupakan tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktifitas.

Bagian Kesatu

Bangunan Gedung

Pasal 6

- (1) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a sesuai fungsi dan klasifikasi penggunaan bangunan terdiri atas:
 - a. rumah sakit;
 - b. terminal bahan bakar minyak (TBBM)/Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU)/Stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG);
 - c. bangunan perkantoran dan usaha;
 - d. bangunan perdagangan dan pertokoan;
 - e. bangunan industri;
 - f. gudang;
 - g. hotel dan restoran;
 - h. permukiman padat penduduk;
 - i. gedung sekolah; dan
 - j. bangunan lain yang sejenisnya.
- (2) Potensi bahaya kebakaran pada bangunan gedung didasarkan pada :
 - a. ketinggian;

4.

- b. fungsi;
- c. luas bangunan gedung; dan
- d. isi bangunan gedung.

Bagian Kedua
Perumahan dan Pemukiman

Pasal 7

Potensi bahaya kebakaran pada bangunan perumahan terdiri atas :

- a. bangunan perumahan di lingkungan pemukiman yang tertata mempunyai potensi kebakaran ringan;
- b. bangunan perumahan di lingkungan pemukiman yang tidak tertata mempunyai potensi kebakaran sedang;
- c. bangunan perumahan yang tidak tertata, padat penduduk dan tidak ada akses pemadam kebakaran mempunyai potensi kebakaran yang berat.

Bagian Ketiga
Bahan Berbahaya

Pasal 8

(1) Bahan berbahaya yang dimaksud dalam pasal 5 huruf c terdiri dari :

- a. bahan berbahaya mudah meledak (explosives);
- b. bahan gas bertekanan (compressed gasses);
- c. bahan cair mudah menyala (flammable liquids);
- d. bahan padat mudah menyala (flammable solids) dan atau mudah terbakar jika basah (dangerous when wet);
- e. bahan poksikator, peroksida organik (oxidizing substances);
- f. bahan beracun (poison);
- g. bahan radio aktif (radio active);
- h. bahan perusak (corrosive); dan
- i. bahan berbahaya lain (miscellaneous).

(2) obyek lainnya yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran yang dimaksud dalam pasal 5 huruf i adalah bahaya kebakaran yang disebabkan

oleh faktor alam seperti masa kemarau yang berkepanjangan dan pembukaan lahan baru dengan cara dibakar sehingga perambatan api tidak dapat dikendalikan.

Pasal 9

- (1) Jenis kebakaran terdiri atas :
 - a. bahaya kebakaran ringan;
 - b. bahaya kebakaran sedang; dan
 - c. bahaya kebakaran berat.
- (2) Jenis kebakaran ringan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a merupakan bahaya kebakaran pada tempat dimana terdapat bahan-bahan yang mempunyai nilai kemudahan terbakar rendah dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas rendah dan menjalankan api lambat.
- (3) Jenis kebakaran sedang sebagaimana dimaksudkan pada huruf b dibagi dalam tiga(3) kelompok, yaitu :
 - a. kelompok I: yaitu bahaya kebakaran pada tempat dimana terdapat bahan-bahan yang mempunyai nilai kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2.5 meter dan apabila terjadi kebakaran, melepaskan panas sedang sehingga menjalarnya api sedang.
 - b. kelompok II: yaitu bahaya kebakaran pada tempat dimana terdapat bahan-bahan yang mempunyai nilai kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih 4 meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang sehingga menjalarnya api sedang.
 - c. kelompok III: yaitu bahaya terbakar pada tempat dimana terdapat bahan-bahan yang mempunyai nilai kemudahan terbakar tinggi, dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas tinggi dan menjalarnya api cepat.
- (1) Jenis kebakaran berat sebagaimana dimaksudkan pada huruf c merupakan bahaya kebakaran pada tempat dimana terdapat bahan-bahan yang mempunyai nilai kemudahan terbakar tinggi dan menjalarnya dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas tinggi dan menjalarnya api cepat.

BAB V

TATA CARA PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Pencegahan

Pasal 10

- (1) Setiap pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung sesuai dengan fungsinya yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib berperan aktif dalam pencegahan kebakaran.
- (2) Pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung sesuai dengan fungsinya wajib menyediakan dan melaksanakan :
 - a. sarana penyelamatan jiwa;
 - b. akses pemadam kebakaran ;
 - c. proteksi kebakaran;
 - d. manajemen keselamatan kebakaran gedung; dan
 - e. pendidikan dan pelatihan pemadam kebakaran.

Bagian Kedua

Sarana Penyelamatan Jiwa

Pasal 11

- (1) Setiap bangunan gedung wajib dilengkapi dengan sarana penyelamatan jiwa.
- (2) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. sarana jalan ke luar ;
 - b. pencahayaan darurat tanda jalan ke luar ;
 - c. petunjuk arah jalan keluar ke luar ;
 - d. komunikasi darurat ;
 - e. pengendalian asap;

- f. tempat berkumpul sementara; dan
 - g. tempat evakuasi.
- (3) Sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
- a. tangga darurat kebakaran ;
 - b. *ramp*;
 - c. koridor;
 - d. pintu darurat kebakaran ;
 - e. jalan/pintu penghubung;
 - f. balkon;
 - g. staf pemadam kebakaran; dan
 - h. jalur lintas menuju jalan ke luar.
- (4) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Sarana penyelamatan jiwa yang disediakan pada setiap bangunan gedung, jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus berdasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian bangunan gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem *sprinkler* otomatis.
- (6) Tempat berkumpul sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f harus memenuhi persyaratan dan dapat disediakan pada suatu lantai pada bangunan yang karena ketinggiannya menuntut lebih dari satu tempat berkumpul sementara.

Pasal 12

Pada bangunan gedung berderet bertingkat paling tinggi 4 (empat) lantai wajib diberi jalan ke luar yang menghubungkan antar unit bangunan gedung yang satu dengan unit bangunan gedung yang lain.



Bagian Ketiga
Akses Pemadam Kebakaran

Pasal 13

- (1) Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. akses mencapai bangunan gedung ;
 - b. akses masuk kedalam bangunan gedung ; dan
 - c. area operasional.
- (2) Akses mencapai bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. akses ke lokasi bangunan gedung; dan
 - b. jalan masuk dalam lingkungan bangunan gedung.
- (3) Akses masuk ke dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. pintu masuk ke dalam bangunan gedung melalui lantai dasar ;
 - b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
 - c. pintu masuk ke ruang bawah tanah.
- (4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran ; dan
 - b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran.

Bagian Keempat
Proteksi kebakaran

Pasal 14

- Proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, terdiri dari :
- a. proteksi pasif ; dan
 - b. proteksi aktif.

Pasal 15

- (1) Sistem proteksi pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi :
 - a. bahan bangunan gedung;
 - b. konstruksi bangunan gedung ;
 - c. kompartemeniasi dan pemisahan ; dan
 - d. penutup pada bukaan.
- (2) Sistem proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterapkan pada rumah tinggal.
- (3) Jenis sistem proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,terdiri atas:
 - a. pintu dan jendela tahan api;
 - b. bahan pelapis interior dalam bangunan gedung;
 - c. kelengkapan, perabot, dekorasi dan bahan pelapis yang diberi perlakuan pada bangunan gedung dan struktur;
 - d. penghalang api;
 - e. partisi penghalang asap; dan
 - f. penghalang asap.

Pasal 16

- (1) Setiap bangunan gedung selain rumah tinggal wajib dilengkapi dengan sistem proteksi aktif.
- (2) Setiap bangunan rumah tinggal dapat dilengkapi dengan sistem proteksi aktif.
- (3) Ruang lingkup sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi :
 - a. kemampuan peralatan dalam mendeteksi dan memadamkan kebakaran;
 - b. pengendalian asap; dan
 - c. sarana penyelamatan kebakaran.
- (4) Sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. alat pemadam api ringan;
 - b. sistem deteksi dan alarm kebakaran;
 - c. sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta selang hydran halaman;

- d. sistem springkler otomatis;
 - e. sistem pengendalian asap;
 - f. lift kebakaran;
 - g. pencahayaan darurat;
 - h. penunjuk arah darurat;
 - i. sistem pemadaman daya listrik darurat;
 - j. pusat pengendali kebakaran; dan
 - k. instalasi pemadam khusus.
- (5) Sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditetapkan pada rumah tinggal.

Pasal 17

- (1) Alat Pemadam Api Ringan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (4) huruf a merupakan alat yang digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil.
- (2) Berdasarkan bahan pemadam api yang digunakan alat pemadam api ringan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu :
- a. alat pemadam api ringan jenis cairan/*water*, yaitu alat pemadam api ringan yang diisi oleh air dengan tekanan tinggi dan alat pemadam api ringan jenis air ini efektif untuk memadamkan api yang dikarenakan oleh bahan-bahan padat non-logam seperti kertas, kain, karet, plastik dan sejenisnya.
 - b. alat pemadam api jenis busa/*foam* yaitu Alat Pemadam Api Ringan yang terdiri dari bahan kimia yang dapat membentuk busa sehingga efektif untuk memadamkan api yang ditimbulkan oleh bahan-bahan padat non-logam seperti kertas, kain, karet dan sejenisnya serta kebakaran yang dikarenakan oleh bahan-bahan cair yang mudah terbakar seperti minyak, alkohol, solvent dan sejenisnya.
 - c. alat pemadam api jenis serbuk kimia/*dry chemical powder* yaitu alat pemadam api ringan yang terdiri dari serbuk kering kimia yang merupakan kombinasi dari *mono-amonium dan ammonium sulphate* sehingga merupakan alat pemadam api yang serbaguna karena efektif

untuk memadamkan kebakaran di hampir semua kelas kebakaran seperti kelas A, B, dan C.

- d. alat pemadam api jenis Karbon Dioksida (CO₂) yaitu alat pemadam api ringan yang menggunakan bahan Karbon Dioksida (CO₂) sebagai bahan pemadamannya dan sangat efektif untuk Kebakaran kelas B dan Kelas C.

Pasal 18

- (1) Alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), harus diisi sesuai dengan jenis dan konstruksi bangunan.
- (2) Setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas.
- (3) Mudah dicapai dan diambil serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan.
- (4) Tinggi pemberian tanda pemasangan tersebut ayat (3) adalah 125 cm (seratus dua puluh lima centimeter) dari dasar lantai tepat diatas satu atau kelompok alat pemadam api ringan bersangkutan.
- (5) Pemasangan dan penempatan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran.
- (6) Penempatan tersebut ayat (2) antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya atau kelompok satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 (lima belas) meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.
- (7) Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah.
- (8) Syarat dan tata cara pemeliharaan alat pemadam ringan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Sistem deteksi alarm kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b harus disesuaikan dengan klasifikasi potensi bahaya kebakaran.
- (2) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.



- (3) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar yang telah ditetapkan.
- (4) Untuk kepentingan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sistem deteksi dan alarm kebakaran diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya yaitu :
- a. detektor panas yaitu alat yang mendeteksi temperature tinggi atau laju kenaikan temperatur yang tidak normal;
 - b. detektor asap yaitu alat yang mendeteksi partikel yang terlihat atau yang tidak terlihat dari suatu pembakaran;
 - c. detektor nyala api yaitu alat yang mendeteksi sinar infra merah, ultra violet atau radiasi yang terlihat yang ditimbulkan oleh suatu kebakaran;
 - d. detektor gas kebakaran yaitu alat untuk mendeteksi gas-gas yang terbentuk oleh suatu kebakaran; dan
 - e. detektor kebakaran lainnya yaitu alat yang mendeteksi suatu gejala selain panas, asap, nyala api, atau gas yang di timbulkan oleh kebakaran.

Pasal 20

- (1) Sistem pipa tegak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf c, merupakan suatu susunan dari pemipaan, katup, sambungan selang, dan kesatuan peralatan dalam bangunan, dengan sambungan selang yang dipasangkan sedemikian rupa sehingga air dapat dipancarkan atau disemprotkan melalui selang dan nozel.
- (2) Sistem pipa tegak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk :
- a. keperluan memadamkan api ;
 - b. mengamankan bangunan dan isinya ; dan
 - c. tambahan pengamanan penghuni.
- (3) Sistem pipa tegak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. sistem pipa tegak manual, yaitu suatu sistem pipa tegak yang hanya dihubungkan dengan sambungan pemadam kebakaran untuk memasok kebutuhan sistem;
 - b. sistem pipa tegak otomatis, yaitu suatu sistem pipa tegak yang dihubungkan ke suatu pasokan air yang mampu memasok kebutuhan

4

- sistem pada setiap saat, dan tidak memerlukan kegiatan selain membuka katup selang untuk menyalurkan air pada sambungan selang; dan
- c. sistem pipa tegak semi otomatis yaitu suatu sistem pipa tegak yang dihubungkan ke suatu pasokan air yang mampu memasok kebutuhan sistem pada setiap saat dan memerlukan gerakan alat kontrol untuk menyalurkan air pada sambungan selang.
- (4) Hydrant halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf c merupakan suatu sistem pencegahan kebakaran yang biasanya digunakan oleh mobil pemadam kebakaran untuk mengambil air jika kekurangan dalam tangki mobil dan diletakkan di sepanjang jalan akses mobil pemadam kebakaran.
- (5) Hydrant halaman dipasangkan di luar atau di lingkungan bangunan, dimana sistem, sumber air dan peralatannya disediakan oleh pemilik atau pengelola bangunan.
- (6) Sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hydrant halaman harus didasarkan pada klasifikasi potensi dan bahaya kebakaran.
- (7) Sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hydrant halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 21

- (1) Sistem sprinkler otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf d merupakan suatu sistem yang berkerja secara otomatis dengan memancarkan air bertekanan ke segala arah untuk memadamkan kebakaran atau setidaknya mencegah meluasnya kebakaran.
- (2) Instalasi spirinkler sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang secara tetap/permanen di dalam bangunan yang dapat memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menyembrotkan air di tempat mulai terjadi kebakaran.
- (3) Sistem sprinkler otomatis sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. sistem basah (*wet pipe system*), yaitu suatu sistem yang menggunakan sprinkler otomatis yang disambungkan ke suplai air (*water supply*)

dengan demikian air akan segera keluar melalui sprinkler yang telah terbuka akibat adanya panas dari api;

- b. sistem kering (*dry pipe system*), yaitu suatu sistem yang menggunakan sprinkler otomatis yang disambungkan dengan sistem perpipaanya yang mengandung udara atau nitrogen bertekanan sehingga air akan menyalir ke dalam sistem perpipaan dan keluar dari kepala sprinkler yang terbuka;
 - c. sistem curah (*deluge system*), yaitu suatu sistem yang menggunakan kepala sprinkler yang terbuka disambungkan pada sistem perpipaan yang dihubungkan ke suplai air melalui suatu valve sehingga air akan mengalir ke dalam sistem perpipaan dan dikeluarkan dari seluruh sprinkler yang ada;
 - d. sistem pra aksi (*preaction system*), yaitu suatu sistem yang menggunakan sprinkler otomatis yang disambungkan pada suatu sistem perpipaan yang mengandung udara, baik yang bertekanan atau tidak, melalui suatu sistem deteksi tambahan yang dipasangkan pada area yang sama dengan sprinkler; dan
 - e. sistem kombinasi (*combined system*), yaitu sistem pipa berisi udara bertekanan sehingga apabila terjadi kebakaran, peralatan deteksi akan membuka katup control air akan dan udara dikeluarkan pada akhir pipa suplai, sehingga sistem akan terisi air dan berkerja seperti sistem wet pipe dan Jika peralatan deteksi rusak, sistem akan berkerja seperti sistem basah (*wet pipe*).
- (4) Sistem sprinkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran terberat.
- (5) Sistem sprinkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (6) Untuk bangunan gedung yang akan karena ketinggiannya menuntut penempatan pompa kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi, ruangan pompa dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.

Pasal 22

- (1) Sistem pengendalian asap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf e harus didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran.
- (2) Sistem pengendalian asap berfungsi untuk :
 - a. menghalangi asap yang masuk ke dalam sumbu tangga, sarana jalan ke luar, daerah tempat berlindung, saf lif atau daerah yang serupa;
 - b. menjaga lingkungan yang masih dapat dipertahankan dalam daerah tempat berlindung dan sarana jalan ke luar selama waktu yang dibutuhkan untuk evaluasi;
 - c. menghalangi perpindahan asap dari zona asap;
 - d. menyediakan kondisi di luar zona kebakaran yang memungkinkan petugas mengambil tindakan darurat untuk melakukan operasi penyelamatan dan untuk melokalisir dan mengendalikan kebakaran; dan
 - e. menambah proteksi jiwa dan untuk mengurangi kerugian harta milik.
- (3) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 23

- (1) Lift kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf f adalah suatu sarana transportasi khusus dalam bangunan gedung, yang mengangkut petugas kebakaran didalam kereta lift yang bergerak naik turun secara vertikal.
- (2) Lift kebakaran dimaksud dalam ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) Lift kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Pasal 24

- (1) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf g harus dipasang pada sarana jalan ke luar, tangga kebakaran dan ruang khusus.



- (2) Pencahayaan darurat pada sarana jalan keluar harus terus menerus menyala selama penghuni membutuhkan sarana jalan keluar.
- (3) Pencahayaan darurat pada sarana menuju jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disediakan untuk setiap bangunan gedung pada:
 - a. jalan lintas;
 - b. ruangan yang mempunyai luas dari 300m (tiga ratus meter);
 - c. ruangan yang luasnya lebih dari 100 m² (seratus meter persegi) tetapi kurang dari 300 m² (tiga ratus meter persegi) yang tidak terbuka;
 - d. ke koridor;
 - e. ke ruang yang mempunyai lampu darurat;
 - f. ke jalan raya; atau
 - g. ke ruang terbuka.
- (4) Pencahayaan darurat pada sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terus-menerus menyala selama penghuni membutuhkan sarana jalan keluar.
- (5) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 25

- (1) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf h harus dipasangkan pada sarana jalan ke luar dan tangga kebakaran.
- (2) Penunjuk arah darurat harus mengarah pada pintu tangga kebakaran dan pintu keluar.
- (3) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 26

- (1) Sistem pasokan daya listrik darurat sehingga dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf i berasal dari sumber daya utama dan darurat.

- (2) Sistem pasokan daya listrik darurat sehingga dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. mampu mengoperasikan sistem pencahayaan darurat;
 - b. mampu memasok daya untuk sistem penunjuk arah darurat;
 - c. mampu mengoperasikan sarana proteksi aktif; dan
 - d. sumber daya listrik darurat mampu bekerja secara otomatis tanpa terputus.
- (3) Sistem pemasok daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Kabel listrik untuk sistem pasokan daya listrik darurat ke sarana proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus menggunakan kabel tahan api, tahan air dan benturan.

Bagian Kelima
Menajemen Keselamatan Kebakaran Gedung

Pasal 27

- (1) Bangunan gedung dengan potensi bahaya kebakaran sedang dan berat wajib dilengkapi dengan pusat pengendalian kebakaran.
- (2) Beberapa bangunan gedung yang karena luas dan jumlah massa bangunannya menuntut dilengkapi pusat pengendalian kebakaran utama wajib ditempatkan pada bangunan dengan potensi bahaya kebakaran terberat.
- (3) Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mempunyai ketahanan api dan ditempatkan pada lantai dasar.
- (4) Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib selalu dalam keadaan kondisi baik dan siap pakai.

3

Pasal 28

- (1) Setiap ruangan atau bagian bangunan gedung yang berisi barang dan peralatan khusus wajib dilindungi dengan instalasi pemadam khusus.
- (2) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sistem pemadaman menyeluruh (*total flooding*); dan
 - b. sistem pemadaman setempat (*local applicastion*).
- (3) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Bagian Ke enam

Pendidikan Dan Pelatihan Pemadam Kebakaran

Pasal 29

- (1) Pendidikan dan pelatihan pemadam kebakaran dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bidang Pencegahan dengan membentuk tim pelaksana pendidikan dan pelatihan oleh Kepala Dinas dan bekerja sama dengan pihak ke 3 yang telah mendapatkan sertifikasi K 3.

BAB VI

TATA CARA PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Pengendalian Keselamatan Kebakaran

Pasal 30

- (1) Dinas melaksanakan pengendalian keselamatan kebakaran pada bangunan gedung.
- (2) Pengendalian Keselamatan Kebakaran pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa :
 - a. rekomendasi pada penerbitan ijin mendirikan bangunan ;

- b. pemeriksaan dan/atau pengujian sistem proteksi kebakaran ;
- c. pemeriksaan pada tahap pelaksanaan bangunan;
- d. rekomendasi pada penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikat laik fungsi; dan/atau
- e. rekomendasi pada perubahan fungsi bangunan.

Pasal 31

Setiap orang atau badan yang memiliki dan/atau menggunakan alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa wajib dimohonkan pemeriksaan dan/atau pengujian kepada Dinas secara berkala setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 32

- (1) Dinas sewaktu-waktu dapat melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa.
- (2) Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki oleh masyarakat untuk diperdagangkan atau diperjual belikan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang memproduksi, memasang dan/atau memperdagangkan peralatan penanggulangan kebakaran wajib memperoleh rekomendasi Dinas.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku selama 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui dengan cara mengajukan permohonan kembali.
- (5) Dalam melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas Dinas harus memakai tanda pengenal khusus dan disertai surat tugas yang ditandatangani oleh kepala Dinas.
- (6) Setiap alat pemadam kebakaran harus dilengkapi dengan uraian singkat dan jelas mengenai petunjuk dan cara penggunaannya.



Pasal 33

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang bergerak di bidang perencanaan, pengawasan, pengkaji teknis, pemeliharaan/perawatan di bidang keselamatan, kebakaran wajib mendapatkan sertifikat keahlian keselamatan kebakaran dan harus terdaftar pada Dinas.

Bagian Kedua

Penanggulangan Kebakaran

Pasal 34

- (1) Dalam hal terjadi kebakaran, masyarakat disekitar lokasi kebakaran melakukan:
 - a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman dini dan pengamanan lokasi;
 - b. melaporkan kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan/atau Babinsa, Babinkamtibmas terdekat ; dan
 - c. memberikan kemudahan akses kepada Petugas Pemadam Kebakaran untuk mencapai lokasi kebakaran.
- (2) Sebelum Petugas Pemadam Kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran, Kepala Desa/Lurah, Kepala Dusun/Kepala Lingkungan, Satuan Relawan Kebakaran serta Tim Penanggulangan Kebakaran Gedung setempat melakukan upaya penanggulangan kebakaran sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Setelah petugas pemadam kebakaran tiba dilokasi kebakaran, pengendalian dan pemadaman menjadi tanggung jawab petugas pemadam kebakaran sampai keadaan dinyatakan aman.

Pasal 35

- (1) Tindakan dan/atau operasi pemadaman dan penyelamatan yang dilakukan oleh Petugas Pemadam Kebakaran di lokasi kejadian kebakaran meliputi :
 - a. menaksir besarnya kebakaran untuk menentukan taktik dan strategi operasi pemadaman;
 - b. penyelamatan/pertolongan jiwa dan harta benda ;
 - c. pencarian sumber titik api ;

4

- d. pengendalian penjalaran api ; dan
 - e. pemadaman.
- (2) Tindakan dan/atau operasi pemadaman dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur atau Prosedur Operasi Penanggulangan Kebakaran.
- (3) Pada saat terjadi kebakaran, setiap orang yang berada di lokasi kebakaran wajib mentaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh Petugas Pemadam Kebakaran.
- (4) Hal-hal yang terjadi di lokasi kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan/atau perintah sebagaimana dimaksud ayat (3) menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan.

Pasal 36

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak ketika melakukan tindakan dan/atau operasi pemadaman dan penyelamatan, Petugas Pemadam Kebakaran dapat melakukan tindakan sebagai berikut :

- a. melawan arus lalu lintas jalan raya;
- b. melakukan rekayasa lalu lintas untuk memperlancar jalannya Kendaraan Pemadam Kebakaran menuju ke lokasi kebakaran; dan
- c. meminta secara paksa pengguna jalan untuk memberikan jalan kepada Kendaraan Pemadam Kebakaran.

Pasal 37

- (1) Untuk menghindari bahaya kebakaran, tindakan awal yang wajib dilakukan oleh pemilik atau penghuni atau pengelola atau pengguna bangunan antara lain :
- a. menginformasikan kepada seluruh penghuni adanya kebakaran ;
 - b. membantu mengevakuasi;
 - c. melakukan tindakan pemadaman kebakaran; dan memberitahukan kepada Dinas/instansi terkait.
- (2) Dalam mencegah penjalaran kebakaran atau menghindari bahaya kebakaran, setiap orang yang memiliki/menghuni bangunan di lokasi

kebakaran dan/atau sekitarnya wajib memberikan ijin kepada Petugas Pemadam Kebakaran untuk :

- a. memasuki bangunan/perkarangan;
 - b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
 - c. memanfaatkan air dari kolam renang dan hydrant halaman yang bersumber dari sumber air berbayar atau sumber air lainnya yang merupakan hak milik atau berada dalam kekuasaan pribadi masyarakat yang berada dalam daerah bahaya kebakaran ;dan
 - d. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (3) Pemilik dan pengguna serta penghuni bangunan yang mengalami kebakaran wajib memberikan bantuan kepada para Petugas Pemadam Kebakaran, baik diminta maupun tidak diminta untuk kepentingan pemadaman dan tindakan penyidikan lebih lanjut oleh instansi yang berwenang.

Pasal 38

- (1) Pada setiap kebakaran yang terjadi di daerah, Dinas wajib melakukan pendataan.
- (2) Pendataan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. waktu kejadian ;
 - b. lokasi kejadian ;
 - c. objek yang terbakar;
 - d. penyebab kebakaran;
 - e. estimasi kerugian;
 - f. respon waktu;
 - g. waktu pemadaman;
 - h. jumlah korban ;dan
 - i. luas area terbakar.
- (3) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 39

- (1) Petugas Dinas dalam melakukan tindakan pemadaman kebakaran harus berpedoman pada Pola Operasi Pemadaman (POP).
- (2) Pola Operasi Pemadaman dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. lokasi kebakaran dekat dengan pos pemadam dan mudah dijangkau;
 - b. kondisi bangunan tidak menyulitkan petugas;
 - c. jumlah unit mobil dan personil yang dikerahkan memindai;
 - d. sumber air di/dekat lokasi kebakaran cukup memadai;
 - e. sumber air yang digunakan seperti hydrant, tendon, kolam/tambak air;
 - f. sungai dan lain-lain; dan
 - g. sarana dan prasarana pendukung yang tersedia memadai.

BAB VII

TATA CARA PENYELAMATAN

Pasal 40

- (1) Penyelamatan jiwa merupakan pertimbangan pertama pada setiap kejadian kebakaran.
- (2) Penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menjaga agar api tetap jauh dari korban dan semua penghuni yang terancam harus segera dapat ditemukan.
- (3) Dalam melakukan penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. informasi keberadaan dan jumlah korban di lokasi;
 - b. jenis hunian; dan
 - c. ketinggian bangunan gedung.

Pasal 41

- (1) Dalam usaha penyelamatan jiwa pada kebakaran gedung terdapat dua cara penyelamatan yaitu;

- a. penyelamatan dari dalam gedung; dan
 - b. penyelamatan dari luar gedung.
- (2) Penyelamatan jiwa dari dalam gedung sangat tergantung pada sarana dan prasarana/fasilitas penyelamatan pada gedung, kemampuan/keterampilan, tim penyelamatan / tim evakuasi gedung, komitmen kuat dari penghuni gedung untuk menjalankan aturan prosedur yang sudah ditetapkan.

Pasal 42

Fasilitas penyelamatan pada gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) meliputi :

- a. jalur evakuasi dengan disertai penandaan yang jelas;
- b. penerangan jalur evakuasi yang dapat difungsikan secara otomatis ;
- c. ketersediaan udara bersih dalam jalur evakuasi dilengkapi peralatan untuk mengatur/mengarahkan asap akibat kebakaran;
- d. adanya pintu darurat yang dilengkapi penandaan dan lampu penerangan yang dapat berfungsi secara otomatis dalam keadaan darurat;
- e. usahakan warna daun pintu darurat diberi warna berbeda dengan pintu biasa lainnya;
- f. koridor untuk jalur evakuasi dibuat dari bahan tahan api;
- g. tangga darurat yang disesuaikan kebutuhan bagi penghuni bangunan sesuai aturan yang berlaku;dan
- h. *exit discharge* langsung ke luar bangunan/ke halaman.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IX

SANKSI

Pasal 44

- (1) Setiap orang, dan / atau badan hukum sebagai pemilik, pengelola atau penanggung jawab bangunan gedung yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 16, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 31 Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. menunda atau tidak mengeluarkan persetujuan atau rekomendasi; dan
 - c. memerintahkan menutup atau melarang penggunaan bangunan gedung seluruhnya atau sebagian.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran dalam tenggang waktu masing- masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Setiap orang, dan / atau badan hukum sebagai pemilik, pengelola atau penanggung jawab bangunan gedung yang telah dikenakan sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tetap tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud, dikenakan sanksi berupa menunda atau tidak mengeluarkan persetujuan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b .
- (4) Setiap orang, dan / atau badan hukum sebagai pemilik, pengelola atau penanggung jawab bangunan gedung yang telah dikenakan sanksi berupa menunda atau tidak mengeluarkan persetujuan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tetap tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu dikenakan sanksi berupa penutupan atau pelarangan penggunaan bangunan gedung seluruhnya atau sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan keputusan Tim Pengawasan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 14 Januari 2021

BUPATI LOMBOK BARAT,

H.FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 14 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH,

H. BAEHAQI